



PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG
KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
- b. bahwa untuk menciptakan Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang bersih, berwibawa dan profesional perlu adanya kode etik unit kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dalam rangka mewujudkan prinsip pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, perlu diatur mengenai Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

16. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.
5. Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Bukittinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
8. Pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pihak Terkait adalah pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia.
9. Komite Etik Pengadaan Barang/Jasa Daerah yang selanjutnya disebut Komite Etik adalah Komite yang menilai norma perilaku pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan intervensi pihak lain.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. terwujudnya profesionalisme para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan; dan
- b. terselenggaranya pengadaan barang/jasa secara efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tentang:

- a. prinsip pengadaan barang/jasa;
- b. kode etik;
- c. komite etik;
- d. pemeriksaan dan keputusan;
- e. sekretariat komite etik;
- f. sanksi; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip:

- a. efisien, mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan mempunyai makna bahwa semua ketentuan dan informasi pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. terbuka, mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. bersaing, mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
- f. adil/tidak diskriminatif, mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
- g. akuntabel, mempunyai makna bahwa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
KODE ETIK

Pasal 6

- (1) Prinsip dasar Kode Etik adalah untuk menegakkan integritas, kehormatan, dan martabat profesi pengadaan barang/jasa.
- (2) Prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan mengembangkan sikap:
 - a. menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia;
 - b. bersikap jujur, adil dan tidak memihak dalam melayani pemberi tugas, kerabat kerja, klien, dan masyarakat secara taat asas; dan
 - c. berjuang untuk meningkatkan kompetensi dan martabat profesi ahli pengadaan.
- (3) Etika dasar kode etik meliputi:
 - a. menggunakan pengetahuan dan keterampilan serta perilaku dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan secara terbuka, transparan, efisien, efektif, tidak diskriminatif, persaingan sehat, akuntabel, dan kredibel untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan, kaidah, kompetensi, dan kewenangan;
 - c. memberi pendapat dan mengeluarkan pernyataan publik secara objektif, jujur, akuntabel, dan kredibel;
 - d. bekerja untuk pemerintah daerah, pemberi kerja, klien, dan masyarakat secara profesional, patuh dan taat asas serta menghindari konflik kepentingan;
 - e. membangun reputasi profesional pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan prestasi dan bersaing secara adil dan sehat; dan
 - f. menegakkan kehormatan, integritas, dan martabat pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta tidak kompromi terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 7

Setiap Pihak Terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus taat pada Kode Etik, yaitu:

- a. melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/ jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan daerah dalam pengadaan barang/jasa;

- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan daerah;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
- i. cermat;
- j. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar;
- l. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
- n. tidak menyimpang dari prosedur;
- o. proaktif; dan
- p. tanggap/responsif.

Pasal 8

- (1) Setiap Pihak Terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan tugas dilarang:
 - a. meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. memberikan fakta, data, dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
 - c. menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau pihak lain;
 - d. melakukan pertemuan dan/atau pembicaraan dengan penyedia barang/jasa, kuasa, atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa di luar kantor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja, dikecualikan kunjungan ke tempat/kedudukan penyedia barang/jasa dalam rangka klarifikasi penawaran atau pembuktian yang dilakukan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa, ke tempat/kedudukan workshop penyedia barang/jasa, ke tempat/kedudukan yang disyaratkan secara jelas dalam dokumen pengadaan atau dokumen kontrak pengadaan barang/jasa;
 - e. melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang diskriminatif/pilih kasih;
 - f. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan pihak Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 - g. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada penyedia barang/jasa, kuasa, atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf d, untuk kunjungan :
 - a. ke tempat/kedudukan penyedia barang/jasa dalam rangka klarifikasi penawaran atau pembuktian yang dilakukan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa;

- b. ke tempat/kedudukan workshop penyedia barang/jasa;
- c. ke tempat/kedudukan dalam rangka penanganan kasus pengadaan barang/jasa; dan/atau
- d. ke tempat/kedudukan yang disyaratkan secara jelas dalam kontrak pengadaan barang/jasa

BAB IV
KOMITE ETIK
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 9

- (1) Untuk mengawasi perilaku Pihak Terkait dalam pengadaan barang/jasa dibentuk Komite Etik.
- (2) Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.
- (3) Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 10

Komite Etik bertugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kode etik dari pihak terkait dalam pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketiga
Kewenangan
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komite Etik berwenang untuk:
 - a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku pihak terkait dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
 - b. menerima pengaduan/keluhan dari Penyedia Barang/Jasa, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan jajarannya, Perangkat Daerah, dan/atau masyarakat;
 - c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data, dan/atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima;
 - d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/ keluhan yang diterima;
 - e. melaksanakan pemanggilan terhadap pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
 - f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/ keluhan yang diterima;
 - g. menilai ada/atau tidaknya pelanggaran Kode Etik oleh pengelola barang/jasa baik yang dilaporkan oleh Penyedia Barang/Jasa, kuasa, atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung, atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat dan/atau yang dipertanyakan oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa;
 - h. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik kepada Walikota atau pejabat yang berwenang; dan

- i. melaporkan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Wakil Walikota.
- (2) Laporan Komite Etik kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i bersifat rahasia.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Komite Etik bertanggung jawab atas:

- a. terlaksananya pengawasan perilaku pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan prinsip dan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- c. terlaksananya penerapan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada setiap pelaksanaan tugas seluruh Pihak Terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Kelima

Susunan, Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Etik

Pasal 13

- (1) Komite Etik berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komite Etik berasal dari unsur Perangkat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh Asisten yang mengkoordinasikan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Kepala bagian yang membidangi pengadaan barang/jasa; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota, yang terdiri dari :
 1. Kepala Bagian hukum Sekretariat Daerah;
 2. Kepala Perangkat Daerah yang mengelola kepegawaian Daerah;
 3. Kepala Bagian yang mengelola organisasi Sekretariat Daerah;
 4. Unsur Aparat Pengawas Intern Pemerintah; dan
 5. Unsur bagian layanan pengadaan barang dan jasa.
- (3) Keanggotaan Komite Etik ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Masa tugas komite etik selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali pada masa periode berikutnya.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian komite etik ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (6) Dalam hal anggota Komite Etik menjadi objek pemeriksaan, maka ditetapkan anggota pengganti dengan Keputusan Walikota.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian komite etik diusulkan oleh Kepala yang membidangi pengadaan barang dan jasa selaku Sekretaris komite etik.

- (8) Anggota komite etik diberhentikan apabila :
- a. memasuki usia pensiun;
 - b. mutasi atau diberhentikan dari jabatan;
 - c. habis masa tugas;
 - d. tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;
 - e. meninggal dunia, dan/atau
 - f. menjadi tersangka atau terdakwa atau terpidana.

BAB V
PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN
Bagian Kesatu
Pemeriksaan atas Dasar Pengaduan
Pasal 14

Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, laporan Perangkat Daerah, media massa, dan/atau pihak lain dilakukan dengan mekanisme :

- a. Sekretariat Komite Etik menyusun telaahan atas pengaduan yang diterima dan menyampaikannya kepada Ketua Komite Etik;
- b. Ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas pengaduan;
- c. rapat Komite Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah pengaduan layak atau tidak layak dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- d. apabila tidak layak proses penanganan pengaduan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;
- e. apabila layak proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Komite Etik, dengan:
 1. pemanggilan para pihak;
 2. pengumpulan bukti; dan
 3. pemeriksaan bukti.
- f. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti yang ada, Komite Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Kode Etik;
- g. Keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. Walikota atau pejabat yang berwenang menetapkan pemberian sanksi dengan memperhatikan Putusan Komite Etik.

Bagian Kedua
Pemeriksaan atas Dasar Temuan
Pasal 15

Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh Komite Etik dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme:

- a. ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat Komite Etik untuk membahas hasil temuan;
- b. rapat Komite Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah hasil temuan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- c. apabila berdasarkan keputusan rapat disimpulkan temuan tidak layak proses, maka penanganan hasil temuan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;

- d. apabila berdasarkan keputusan rapat disimpulkan layak proses, maka penanganan hasil temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Komite Etik, dengan tahapan :
 1. pemanggilan para pihak;
 2. pengumpulan bukti; dan
 3. pemeriksaan bukti.
- e. berdasarkan dengan hasil pemeriksaan dan bukti yang ada Komite Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran Kode Etik;
- f. Putusan Komite Etik dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Wakil Walikota; dan
- g. Walikota atau pejabat yang berwenang menetapkan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Komite Etik.

BAB VI SEKRETARIAT KOMITE ETIK

Pasal 16

Untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Etik, dapat dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada unit kerja yang membidangi Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 17

Sekretariat Komite Etik mempunyai tugas untuk:

- a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Komite Etik;
- b. melaksanakan surat menyurat Komite Etik;
- c. melaksanakan persiapan rapat Komite Etik;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan dan keuangan Kode Etik;
- e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Komite Etik;
- f. mempersiapkan Putusan Komite Etik;
- g. mengarsipkan hasil sidang dan Putusan Sidang Komite Etik;
- h. menyusun laporan Komite Etik; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Komite Etik.

BAB VII

SANKSI

Pasal 18

Pelanggaran atas Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Etik dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR 63